



P E N E T A P A N

Nomor 266/Pdt.P/2021/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : MOH. ALWAN MUHSIN
Tempat/Tgl Lahir : Masbagik, 10 Oktober 1971
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : KAMPUNG SERAYA, RT/RW 005/001, KEL.
KAMPUNG SERAYA, KEC. BATU AMPAR,
KAB. KOTA BATAM

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan ;
Telah memperhatikan surat - surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya Tertanggal 7 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada Tanggal 9 Juli 2021 di bawah register perkara No. 277/Pdt.P/2021/PN Btm. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera di **Kartu Tanda Kependudukan (KTP) NIK: 2171021010719010** bernama MOH. ALWAN MUHSIN tempat lahir di Masbagik pada tanggal 10 – 10 - 1971. Yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 28 – 11 - 2012;
2. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada **Kartu Keluarga (KK) Nomor: 2171021609080030** bernama MOH. ALWAN MUHSIN tempat tanggal lahir di Masbagik pada tanggal 10 – 10 - 1971. Yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 08–10-2014;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Wanita sebagaimana tertera pada **Kutipan Akta Nikah Nomor: 320/16/XI/1998** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Purworejo tertanggal 20 – 11 - 1998;

3. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 946/KD-CS-BTM/2006** bernama MOHAMMAD ALWAN MUHSIN tempat lahir di Masbagik pada tanggal 10 – 10 - 1971. Yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 21 – 03 - 2006;
4. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada **Kutipan Ijazah Anak SMA Aliyah Nomor: 219/MA.11.06.003/PP.01.01/V/2019** bernama MUHAMMAD ERLANGGA MUHSIN tempat lahir di Batam pada tanggal 06 – 12 - 1999. Yang diterbitkan oleh Dinas Kependidikan Kota Purworejo tertanggal 13 – 05 – 2019 **tertera nama Ayah (Pemohon)**
5. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada **Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Nomor: 1078/DUKCAPIL-BTM/4/VII/2021 semula Nama pemohon MOHAMMAD ALWAN MUHSIN menjadi Bernama MUH. ALWAN MUHSIN** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 02 – 07 - 2021;
6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan Perbaikan **Nama Pemohon** di Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis **Bernama MOHAMMAD ALWAN MUHSIN** diperbaiki menjadi **Bernama MUH. ALWAN MUHSIN** karena UNTUK KEPERLUAN ANAK (DAFTAR TNI)
7. Bahwa pengesahan Penambahan Nama tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 UU No 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tempat tinggal Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Perbaikan **Nama** Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran, atas nama MOH. ALWAN MUHSIN, dari yang semula tertulis **Bernama MOHAMMAD ALWAN MUHSIN** diperbaiki menjadi

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama MUH. ALWAN MUHSIN karena UNTUK KEPERLUAN ANAK (DAFTAR TNI)

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lama 30 hari (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono).

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, atas pembacaan permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat - surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2171021010719010 atas nama MOH. ALWAN MUHSIN diberi tanda bukti----- P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 946/ KD-CS-BTM/2006 tertanggal 21 Maret 2006 atas nama MOHAMMAD ALWAN MUHSIN yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam diberi tanda bukti -----P-2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama MUH. ALWAN MUHSIN dengan TITIK WIJI UTAMI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, diberi tanda bukti-----P-3;
4. Foto copy Ijazah ijazah Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan atas nama MUHAMMAD ERLANGGA MUHSIN diberi tanda bukti -----P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 2171021609080030 atas nama Kepala Keluarga MOH. ALWAN MUHSIN diberi tanda bukti-----P-5;
6. Foto copy Surat Rekomendasi perubahan elemen data pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam, diberi tanda bukti-----P-6;

Menimbang, bahwa bukti - bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, serta telah bermeterai cukup

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan oleh Undang - Undang, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SUTIMAN

- Bahwa saksi teman dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk merubah nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama **MOHAMMAD ALWAN MUHSIN** diperbaiki menjadi **MUH. ALWAN MUHSIN** agar sama dengan nama Pemohon didalam ijazah anak Pemohon;
- Bahwa perubahan nama tersebut adalah untuk keperluan anak Pemohon mendaftar TNI;

2. WIRA WADI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk merubah nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama **MOHAMMAD ALWAN MUHSIN** diperbaiki menjadi **MUH. ALWAN MUHSIN** agar sama dengan nama Pemohon didalam ijazah anak Pemohon;
- Bahwa perubahan nama tersebut adalah untuk keperluan anak Pemohon mendaftar TNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam perkara ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Negeri memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari **MOHAMMAD ALWAN MUHSIN** diperbaiki menjadi **MUH. ALWAN MUHSIN** agar sama dengan nama Pemohon didalam ijazah anak Pemohon karena perbedaan nama Pemohon tersebut menyulitkan anak Pemohon untuk mendaftar TNI;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah seorang laki – laki, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Kampung Seraya RT.005 / RW.001, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, yang termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batam, sehingga Pengadilan Negeri Batam berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-5) adalah tertulis atas nama MOH. ALWAN MUHSIN, nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-2) adalah tertulis atas nama MOHAMMAD ALWAN MUHSIN, sedangkan nama pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P-3) dan Ijazah Madrasah Aliyah anak Pemohon (bukti P-4) adalah tertulis atas nama MUH. ALWAN MUHSIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUTIMAN dan Saksi WIRA WADI menerangkan bahwa Saksi-saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk mengganti nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari **MOHAMMAD ALWAN MUHSIN** diperbaiki menjadi **MUH. ALWAN MUHSIN** agar sama dengan nama Pemohon didalam ijazah anak Pemohon karena

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan nama Pemohon tersebut menyulitkan anak Pemohon untuk mendaftar TNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-6 berupa Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam, yang pada intinya memberi rekomendasi kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon dari **MOHAMMAD ALWAN MUHSIN** menjadi **MUH. ALWAN MUHSIN**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang - Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditentukan bahwa "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka petitum Pemohon pada angka 3 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan hukum lain yang berkenaan dengan hal-hal yang serupa itu;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari **MOHAMMAD ALWAN MUHSIN** diperbaiki menjadi **MUH. ALWAN MUHSIN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam untuk mencatat perubahan nama pemohon dalam buku register yang sedang berjalan dan disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengadilan tentang Penggantian nama tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon, yang ditaksir sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu, Tanggal 28 Juli 2021** oleh INDRIANI, SH., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SARYO FERNANDO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

SARYO FERNANDO, SH.

INDRIANI, SH, M.Kn.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran.	Rp 30.000,00
Administrasi.	Rp100.000,00
PNBP Panggilan.	Rp 10.000,00
Materai.	Rp 10.000,00
Redaksi.	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah).